



PUTUSAN

Nomor 3/PDT/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. Hj. NURBAITI Binti H. ISMAIL F**, bertempat tinggal di Jalan Bulian No. 04 RT. 008 RW. 003, Desa Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi, *email* elsaleslani96@ymail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding I/semula Penggugat I;
- 2. Hj. NURHAYATI Binti H. ISMAIL F**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Thaha RT. 010 RW. 004, Desa Bungo Timur, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi, *email* elsaleslani96@ymail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding II/semula Penggugat II;
- 3. H. SYAIFUL ORLANDO Bin H. ISMAIL F**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Thaha RT. 010 RW. 004, Desa Bungo Timur, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi, *email* elsaleslani96@ymail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding III/semula Penggugat III;
- 4. NURAINI Binti H. ISMAIL F**, bertempat tinggal di Jalan Merangin No. 97 RT. 010 RW. 004, Desa Bungo Timur, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi, *email* elsaleslani96@ymail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding IV/semula Penggugat IV;
- 5. NURLAILI Binti H. ISMAIL F**, bertempat tinggal di Jalan SMP Simpang Somel RT. 005 RW. 000, Desa Embacang Gedang, Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, Jambi, *email* elsaleslani96@ymail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding V/semula Penggugat V;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hj. KASMAWATI, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 806

RT. 008 RW. 003, Desa Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi, *email* elsaleslani96@ymail.com, untuk selanjutnya sebagai Pembanding VI/semula Penggugat VI;

Pembanding I/semula Penggugat I hingga Pembanding VI/semula Penggugat VI untuk selanjutnya secara bersama – sama disebut sebagai **Para Pembanding /semula Para Penggugat**;

Dalam hal ini Para Pembanding /semula Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahwami, S.H.,MH., Abdullah Tafadol, S.H., dan Ilhamsyah, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 'Bina Keadilan' Muara Bungo, berkantor di Jalan Batang Hari No. 544 A Komplek Perumnas Rimbo Tengah, Muara Bungo, *email* elsaleslani96@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2023;

I a w a n :

1. YUSMIATI, bertempat tinggal di Perumahan Barcelona Blok B No. 02

RT. 16, Desa Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi, *email* harrysetiawan.hs59@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Setyawan,S.H.,M.H., dan Ridho Santoso,S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Pelita Keadilan yang beralamat di komplek Ruko Zaki Jl.Teuku Umar Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK/Pdt.G-08/LBH-PK/III/2024 tanggal 3 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo dengan Nomor 7/SK.Pdt/2024/PN Mrb pada tanggal 5 Januari 2024, *email* lbhpelitakeadilanbungo@gmail.com, sebagai Terbanding I/semula Tergugat I;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **DESY**, bertempat tinggal di Jalan Rangkayo Pingai RT. 22, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Jambi, *email* marsyarara7@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.Marwan Padli.HM.,S.H.,M.H yang berkantor di H.Marwan Padli.HM S.H., M.H yang beralamat di Jalan Cengkeh RT 19 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 07/SKK/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo dengan Nomor 36/SK.Pdt/2023/PN Mrb pada tanggal 16 Maret 2023, *email* duareformasi2020@gmail.com, sebagai Terbanding II/semula Tergugat II;
3. **SYAIFUL ASANI**, bertempat tinggal di Lorong Lebai Hasan No. 66 RT. 11 RW. 04, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Jambi, *email* hsyailfulasani@gmail.com, sebagai Terbanding III/semula Tergugat III;
4. **RAMLAH**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Tumbuh RT. 003 RW. 001, Desa Bungo Taman Agung, Kecamatan Bathin 3, Kabupaten Bungo, Jambi, *email* pajarsidik223@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Setyawan,S.H.,M.H., dan Ridho Santoso, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Pelita Keadilan yang beralamat di Komplek Ruko Zaki Jalan Teuku Umar Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK/Pdt.G-08/LBH-PK/I/2024 tanggal 3 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo dengan Nomor 8/SK.Pdt/2024/PN Mrb pada tanggal 5 Januari 2024 *email* lbhpelitaheadilانبungo@gmail.com, sebagai Terbanding IV/semula Tergugat IV;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **BOY HERIYADI**, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di, Jalan Lintas Sumatera Km. 14 Dusun Sarana Jaya, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai Terbanding V/semula Tergugat V;
6. **ERMADI**, bertempat tinggal di Dusun Candi, Desa Candi, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, Jambi, sebagai Terbanding VI/semula Tergugat VI;
7. **Dra. SHAFYALLAILI. Am**, bertempat tinggal di Griya Serpong Asri Blok B-6 Nomor 13 RT. 006 RW. 005, Desa Suradita, Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada Husnil Hidayat, S.T., beralamat di Perumahan Bungo Persada Indah I, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi, *email* hdayat209@gmail.com, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bungo, Nomor 65/Pen.Pdt.G/2023/PN Mrb, tanggal 13 Juni 2023, sebagai Terbanding VII/semula Tergugat VII;
8. **ERI MUDIAWATI**, bertempat tinggal di Dusun Tunas Karya RT. 01 RW. 01, Desa Pematang Sapat, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi, sebagai Terbanding VIII/semula Tergugat VIII;

DAN

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN), bertempat tinggal di Jalan R.M. Thaher No. 493, Desa Candika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Trisita Marlianasari,S.H., Niken Eveline Parisa,S.H., Prana Citra,SP dan Rahim Munandar kesemuanya Aparatur Sipil Negara pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bungo yang beralamat di Jalan R.M Thaher Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 214/Sku-15.08.MP.02/III/2023

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 10 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Muara Bungo dengan Nomor
35/SK.Pdt/2023/PN Mrb tanggal 16 Maret 2023, email
nikenevelinparisa@gmail.com, sebagai Turut
Terbanding/semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara
Bungo Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mrb, tanggal 6 Desember 2023, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan Para Penggugat
Kabur (*Obscuur Libel*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet
ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet
ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah
Rp3.795.500 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus
rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo
diucapkan pada tanggal 6 Desember 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Para Pemanding/semula Para Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding I/semula

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT JMB



Tergugat I, Kuasa Hukum Terbanding II/semula Tergugat II, Terbanding III/semula Tergugat III, Kuasa Hukum Terbanding IV/semula Tergugat IV, Kuasa Insidentil Terbanding VII/semula Tergugat VII dan Kuasa dari Turut Terbanding/semula Turut Tergugat dalam Sistim Informasi Pengadilan Negeri Muara Bungo, kemudian diberitahukan dengan surat tercatat tertanggal 7 Desember 2023, terhadap Tergugat V, VI dan VIII. Para Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mrb, tanggal 20 Desember 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo. Permohonan tersebut tidak disertai memori banding;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding III/semula Tergugat III, Terbanding IV/semula Tergugat IV, Terbanding VII/semula Tergugat VII dan Turut Terbanding/semula Turut Tergugat dengan surat elektronik tanggal 27 Desember 2023, sedangkan kepada Terbanding I/semula Tergugat I, Kuasa Hukum Terbanding II/semula Tergugat II, Terbanding V/semula Tergugat V, Terbanding VI/semula Tergugat VI dan Terbanding VIII/semula Tergugat VIII dengan surat tercatat tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mrb, tanggal 6 Desember 2023,

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT JMB



meskipun Para Pembanding tidak mengajukan memori banding, Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding wajib memeriksa perkara secara keseluruhan termasuk bagian Konvensi, Provisi, Eksepsi, Pokok perkara dan Rekonvensi serta menilai apakah Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan berdasarkan fakta dan dasar hukum yang tepat dan benar, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 196 K/Sip/1975, tanggal 30-11-1976, Mahkamah Agung Nomor 951 K/Sip/1973, tanggal 9-10-1975;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara salinan Putusan Pengadilan Negeri Bungo Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mrb, tanggal 6 Desember 2023, yang dimohonkan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat gugatan Provisi dan eksepsi, oleh karena eksepsi merupakan bantahan para Tergugat terhadap para Penggugat mengenai formalitas gugatan Para Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Eksepsi, jika Gugatan Para Penggugat telah memenuhi formalitas gugatan, baru dipertimbangkan mengenai gugatan Provisi yang merupakan bagian dari yang dipersengketakan;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kompetensi absolut Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat pertimbangan dan Putusan Sela Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus Pengadilan Negeri Muara Bungo berwenang mengadili perkara ini, telah diambil berdasarkan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta dipersidangan sehingga tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya mengambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Eksepsi lain Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang diajukan tersebut, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Concorcium*);
2. Eksepsi Surat Kuasa Cacat Formil;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT JMB



3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
4. Eksepsi Gugatan Penggugat *Error in Persona*;
5. Eksepsi Gugatan Daluwarsa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut diatas dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat IV sama-sama mendalilkan, dalam gugatan Para Penggugat poin 4 halaman 7 yang pada pokoknya menerangkan bahwa ahli waris Ismail F ada 8 (delapan) yakni:

1. H. Nasrun
2. Hj. Nurbaiti
3. Nurhayati
4. Syaiful orlabdo
5. Nuraini
6. Nurlaili
7. Nurbadriati
8. Izuddin

Bahwa dalam surat gugatan hanya ada 6 (enam) Penggugat yaitu:

1. Hj. Nurbaiti
2. Nurhayati
3. Syaiful orlabdo
4. Nuraini
5. Nurlaili
6. Kasmawati (istri alm nasrun)

Bahwa dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak mendudukan NURBADRIATI dan IZUDDIN sebagai pihak Penggugat, Tergugat atau Turut Tergugat. Padahal NURBADRIATI dan IZUDDIN memiliki keterkaitan dengan tanah objek sengketa dan untuk membuat terang dan jelasnya perkara *aquo* perlu menarik NURBADRIATI dan IZUDDIN sebagai Pihak. Namun ternyata NURBADRIATI dan IZUDDIN tidak ditarik sebagai Pihak; maka mengakibatkan gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan karenanya gugatana *quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat II mendalilkan Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), hal ini karena beberapa pihak yang mesti ikut ditarik sebagai Tergugat namun tidak ikut disertakan dalam perkara *a quo* yang mengakibatkan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun pihak tersebut adalah :

a. M.SOBRI DAN LUSY

Bahwa seharusnya Penggugat menarik M.SOBRI & LUSY sebagai Pihak Tergugat dalam perkara *aquo*, hal ini karena tanah milik Tergugat II dengan SHM No.465/Sarana Jaya tanggal 24 Februari 2005 Surat Ukur No.01/SRJ/2005 tanggal 23 Februari 2005 dengan luas 593 M2 berasal dari M.SOBRI yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan H.M.NASRUN ISMAIL,BBA berdasarkan Akta Jual Beli No. Jual No.26/MB/2005 tanggal 16 Februari 2005 yang dibuat dihadapan PPAT AGUS SUTRISNO,SH kemudian oleh M.SOBRI tanah tersebut dijual kepada LUSY berdasarkan Akta Jual Beli No.693/2010 tanggal 6 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT WENDI JOHAN,SH,MKn dan kemudian oleh LUSY tanah tersebut dijual kepada Tergugat II (Desy) berdasarkan Akta Jual Beli No.158/2014 tanggal 2 Mei 2014 yang dibuat dihadapan PPAT AGUS SUTRISNO,SH .

b. Seluruh Ahli Waris H.M.NASRUN ISMAIL,BBA BIN H.ISMAIL F

Bahwa seharusnya Penggugat menarik seluruh Ahli Waris H.M.Nasrun Ismail,BBA bin H.Ismail F sebagai Pihak Tergugat dalam perkara *aquo* , hal ini karena H.Nasrun Ismail,BBA bin H.Ismail F telah meninggal dunia dan fakta hukumnya tanah hak milik yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II, sampai dengan Tergugat VIII berasal dari H.M.Nasrun Ismail,BBA bin H.Ismail F;

c. Para PPAT, yang membuat akta jual beli tanah tersebut, serta Kepala Desa Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan IV menyatakan berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan karenanya gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya menanggapi Eksepsi para Tergugat tersebut tidak beralasan Hukum dan haruslah ditolak;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT JMB



Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa adalah **hak milik ahli waris almarhum orang tua para Penggugat H Ismail Fahrudin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat yaitu P-12, Penetapan Ahli Waris dari almarhum H Ismail bin Fahrudin dan almarhumah Zubaidah, ternyata ahli warisnya bukan hanya para Penggugat saja, masih ada beberapa orang ahli waris dari H Ismail Fahrudin, yaitu ahli waris pengganti dari almarhum anak-anak H Ismail bin Fahrudin dan Zubaidah yang tidak diikutkan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat II yaitu bukti surat T.II-1, bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 465 seluas 593 M², berasal dari M. TOBRI, Sertifikat Hak Milik No 465 seluas 593 M² merupakan pemecahan/pemisahan dari M.464, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 16-2-2005 Nomor 26/MB/2005. Dibuat oleh Notaris AGUS SUTRISNO, SH selaku PPAT Wilayah Kabupaten Bungo, kemudian dijual kepada LUSY pada bulan Oktober 2010, sedangkan Tergugat II membeli dari LUSY pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam jawaban Tergugat III mendalilkan, bahwa Tergugat III membeli tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 474 seluas 1157 M² tersebut dari ahli waris SYAFIYUDIN (almarhum) tahun 2015, sebagaimana dibuktikan dalam bukti surat Tergugat III yaitu T.3-7;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.II-1 dan T.3-7, jika tidak digugat M. TOBRI dan LUSY, serta ahli waris dari SYAFIYUDIN (almarhum) maka tidak terlihat hubungan hukum antara peristiwa hukum yang digugat oleh Para Penggugat terhadap Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan sesuai dengan kaidah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia no.621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 jo. no 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, sebagai berikut: *"semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 4-10-1972 No. 938 K/Sip/1971, yang berbunyi *"Jual beli antara*

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT JMB



Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikuti sertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Para Penggugat harus mengikut sertakan ahli waris yang lain dari H Ismail bin Fahrudin dan almarhumah Zubaidah, sebagai pihak apakah sebagai Penggugat/Tergugat/Turut Tergugat, demikian juga Para Penggugat harus menggugat M. TOBRI dan LUCY serta Ahli waris SYAFIYUDIN (almarhum) sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak juga menimbulkan ketidak jelasan gugatan Penggugat atau *obscuur Libele*, karena tidak jelas peristiwa hukumnya sampai para Tergugat menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat-Tergugat yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, beralasan hukum dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi memperbaiki Putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pertimbangan hukum dalam Eksepsi, amar putusan dalam eksepsi;

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I, II dan IV diterima, maka mengakibatkan gugatan Para Pergugat dalam pokok perkara tidak diperiksa karena formalitas gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat gugatan, sedangkan gugatan provisi Para Penggugat merupakan bagian yang disengketakan;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap mempertimbangkan gugatan Para Penggugat dalam Provisi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan provisinya Para Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT JMB



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan Provisi adalah gugatan supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sementara yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Provisi Penggugat sudah menyangkut pokok perkara, dimana dalam petitum Pokok Perkara angka 1, juga mencantumkan tuntutan yang sama, yaitu "mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya", maka oleh karena itu gugatan Penggugat dalam Provisi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi hanya memperbaiki pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I, II dan IV diterima sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, sehingga tidak terdapat alasan untuk membatalkan atau merubah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pokok perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, oleh karena itu harus dipertahankan;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap gugatan Rekonvensi Tergugat I dan IV yang mana semuanya telah dipertimbangkan dengan secara cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan atau merubah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan Gugatan Rekonvensi Tergugat I dan IV dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki bunyi amar putusan dalam eksepsi serta memperbaiki sistematika putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mrb, tanggal 6 Desember 2023, harus



diperbaiki sebagaimana susunan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mrb, tanggal 6 Desember 2023, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Hukum Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (R.Bg), jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mrb, tanggal 6 Desember 2023, yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV;

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT JMB



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh kami Parnaehan Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adi Ismet, S.H., dan Astriwati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Risa Fitriyani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Muara Bungo pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Adi Ismet, S.H.,

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H.,

Ttd

Astriwati S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Risa Fitriyani, S.H

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Perkara :

1. Materai Putusan	Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)